

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.2 Pengertian Tenaga Kerja

**Tenaga kerja** merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

#### 1. Klasifikasi Tenaga Kerja

##### A.. Berdasarkan Penduduknya

#### 1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut

Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

## 2. Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang- Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

### B. Berdasarkan Batas Kerja

#### 1. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

#### 2. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah:

1. Anak sekolah dan mahasiswa
2. Para ibu rumah tangga dan orang cacat.

## C. Berdasarkan Kualitasnya

### 1. Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

### 2. Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

### 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

## 2. Masalah Ketenagakerjaan

### 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja

Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa.

2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja  
Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi.
  
3. Persebaran tenaga kerja tidak merata

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dengan demikian di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal.

#### 4. Pengangguran

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar. Akibatnya, banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat. Dengan demikian pengangguran akan semakin banyak.

### 2.1.3 Globalisasi Perdagangan Jasa Pariwisata

#### 2.1.2.1 Pariwisata Sebagai Suatu Industri Global

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang menyediakan jasa akomodasi, transportasi, makanan, rekreasi serta jasa-jasa lainnya yang terkait (I Putu Gelgel, 2009). Perdagangan jasa pariwisata melibatkan berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek ekonomi, budaya, sosial, agama, lingkungan, keamanan, dan aspek lainnya. Aspek yang mendapat perhatian paling besar dalam pembangunan pariwisata adalah aspek ekonomi. Terkait dengan aspek ekonomi inilah pariwisata dikatakan sebagai suatu industri. Bahkan kegiatan pariwisata bias disebut sebagai kegiatan bisnis yang berorientasi pada penyediaan jasa yang dibutuhkan wisatawan.

Sebagai suatu industri, tentu ada produk pariwisata, konsumen, permintaan dan penawaran. Dalam bisnis pariwisata konsumennya adalah wisatawan. kebutuhan dan permintaan- permintaan wisatawanlah yang harus dipenuhi oleh produsen. produsen dalam industri pariwisata ditangani oleh bermacam- macam badan, baik pemerintah, swasta maupun perorangan. Produk dari pariwisata adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wisatawan. Produk pariwisata ini contohnya atraksi wisata, berupa objek dan daya tarik wisata seperti candi/pura, keraton, museum, pertunjukan-pertunjukan keseniandan sebagainya. Pelayan wisata seperti pelayanan dan fasilitas hotel, restoran, pramuwisata dan lain sebagainya. Perjalanan wisata, yaitu jasa transportasi wisatawan dari tempat kediaman wisatawan ke tempat tujuan wisata, seperti bus wisata, kereta api, pesawat, jalan dan lain sebagainya. Ketiga produk inilah yang harus dibeli wisatawan.

Perjalanan seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain didorong oleh berbagai motivasi. Motivasi-motivasi itu antara lain perasaan ingin tahu, tujuan berdagang, motivasi keagamaan yaitu dengan melakukan ziarah ke tempat ibadah, tujuan istirahat, dan bersenang-senang. Pada zaman Renaissance, muncul

bentuk atau motivasi baru yaitu perjalanan untuk kenikmatan dan kesenangan.

Sekitar abad ke-19 orang yang mengadakan perjalan wisata itu sangat terbatas dan masih sangat sederhana. Hanya kaum elit saja yang memiliki sarana untuk mengadakan perjalanan wisata. Keadaan itu berubah setelah terjadi revolusi industri. Dengan perkembangan industri, masyarakat bertambah makmur. Tidak hanya golongan elit saja yang mempunyai waktu dan uang untuk mengadakan perjalanan wisata. Golongan kelas menengahpun mulai membanjiri tempat-tempat wisata sehingga perjalanan wisata menjadi suatu gejala massal. Hari libur dan perjalanan wisata mulai menjadi cara untuk melepaskan diri dari kejenuhan hidup rutin sehari-hari.

Pada abad ke-20 terutama setelah Perang Dunia II kemajuan teknik transportasi kereta api dan pesawat terbang menimbulkan ledakan pariwisata dan sekaligus memberikan dimensi baru, pariwisata menjadi suatu gejala perjalanan yang bersifat global. Artinya meliputi seluruh pelosok dunia. Tempat- tempat yang terpencil bahkan kutubpun termasuk dalam jaringan industri pariwisata. Perkembangan selanjutnya dalam pariwisata muncul usaha mempermudah perjalanan wisata dengan perjalanan paket wisata untuk membuat perjalanan semudah dan semurah mungkin bagi wisatawan.

Dalam dua dekade terakhir pertumbuhan industri pariwisata telah melaju dengan pesat. Industri pariwisata meliputi sektor transportasi, perhotelan, restoran, rekreasi, dan sektor-sektor jasa pariwisata lainnya. Sektor-sektor tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat besar pada perekonomian dunia, termasuk lapangan kerja.

#### 2.1.2.2 Hak-hak Wisatawan Menurut Hukum Internasional

Wisatawan adalah subjek yang berperan sangat penting dalam dunia pariwisata. Wisatawanlah yang menentukan maju mundurnya atau sukses tidaknya dunia pariwisata. Untuk menyukseskan bidang kepariwisataan, selain diperlukan penyediaan dan peningkatan fasilitas penunjang, juga diperlukan usaha-usaha untuk menarik minat wisatawan sebanyak mungkin untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata. Karena itu, perlindungan atas hak dan kewajiban wisatawan perlu mendapat perhatian yang serius.

Dewasa ini, Negara-negara saling berlomba dalam menyediakan sarana dan prasarana pariwisata. Akan tetapi, usaha- usaha tersebut tidaklah berarti, suatu Negara dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan yang berkunjung ke negaranya. Ketidaknyamanan dan ketidakamanan bagi wisatawan,

akan dirasa oleh para wisatawan bahwa hak mereka sebagai wisatawan tidak ada belum mendapat jaminan di tempat atau Negara yang mereka kunjungi.

Keamanan, keselamatan, perlindungan wisatawan, dan penghargaan terhadap martabat mereka merupakan hak-hak dari wisatawan. Selain itu, hak-hak wisatawan antara lain sebagai berikut :

1. Wisatawan berhak memiliki kebebasan untuk berkunjung dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa dibatasi oleh formalitas dan perlakuan diskriminasi.
3. Wisatawan berhak memiliki akses kepada semua bentuk komunikasi, akses kepada jasa administratif, hukum dan kesehatan, serta berhak menghubungi wakil konsuler negaranya sesuai dengan ketentuan hukum internasional di bidang diplomatic yang berlaku.
4. Prosedur administrasi mengenai lintas batas seperti formalitas pengurusan visa, kesehatan dan kepabean sepatutnya tidak menjadi penghambat kebebasan wisatawan untuk mengunjungi satu wilayah Negara lain untuk kunjungan wisata.

Hak-hak lain yang dimiliki wisatawan adalah hak untuk melakukan perjalanan, tanpa mengesampingkan ketentuan- ketentuan tempat tujuan wisata. Serta hak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kepariwisataan.

2.1.2.3 Kewajiban-kewajiban Wisatawan Menurut Hukum Internasional  
Seorang wisatawan selain mempunyai hak, juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus ditaatinya. Kewajiban seorang wisatawan adalah memelihara saling pengertian dan hubungan persahabatan antara wisatawan dan penduduk, menghormati keadaan politik, sosial, moral dan aturan- aturan keagamaan, serta mematuhi peraturan perundangan- undangan yang berlaku. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi wisatawan di daerah tempat tujuan wisata antara lain :

1. Memperllihatkan rasa hormat terhadap kebiasaan, kepercayaan, perilaku masyarakat setempat, dan menghormati peninggalan alam dan budaya setempat.
2. Tidak membedakan masalah ekonomi, sosial dan budaya dengan masyarakat setempat.

2.1.3.4. Penyelenggaraan Kepariwisataan

Azas dasar yang dipakai dalam penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 adalah azas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam kesinambungan, dan kepercayaan pada diri sendiri. Sedangkan, tujuan penyelenggaraan kepariwisataan seperti yang diatur dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.
2. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar-negara.
3. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
5. Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan dalam penyelenggaraan kepariwisataan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

### 2.1.3. Objek dan Daya Tarik Wisata

Objek dan daya tarik wisata diatur dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri atas hal-hal berikut :

Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, berupa keadaan alam serta flora dan fauna. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia berupa museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata argo, wisata tirta, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Sebelum Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 terbentuk, sudah ada beberapa peraturan lain yang mengatur objek dan daya tarik wisata. Salah satunya yaitu Pasal 4 Undang-Undang pokok kehutanan. Dalam pasal ini dinyatakan, bahwa hutan sebagai objek wisata merupakan suatu kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata. Peraturan lain yang mengatur objek dan daya tarik wisata adalah keputusan bersama Direktur Jenderal Pariwisata, Departemen Perhubungan Nomor Kep.08/U/X/1979, dan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Nomor 019/A.1/1979 dengan membentuk komisi yang bertugas memadukan pengembangan serta pemanfaatan objek wisata budaya. Di samping itu, juga terdapat keputusan bersama Direktur Jenderal Departemen Pertanian Nomor 3107/DJ/I/79 tentang kerja sama pemanfaatan hutan wisata, taman laut, dan kawasan pelestarian alam sebagai taman wisata.



## 2.1.4 Industri Perhotelan

### 2.1.4.1. Pengertian Hotel

Berikut ini dikutip beberapa pengertian hotel :

Menurut the American Hotel and Motel Association (AHMA) sebagaimana dikutip oleh Steadmon dan Kasavana: *A hotel may be defined as an establishment whose primary business is providing lodging facilities for the general public and which furnishes one or more of the following services: food and beverage service, room attendant service, uniformed service, Laundering of linens and use of furniture and fixtures.* Yang dapat diartikan sebagai berikut:

Hotel dapat didefinisikan sebagai sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dengan fasilitas pelayanan sebagai berikut: pelayanan makan dan minum, pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian dan dapat menggunakan fasilitas/perabotan dan menikmati hiasan-hiasan yang ada didalamnya.

Menurut kamus Oxford, *The advance learner's Dictionary* adalah: *“Building where meals and rooms are provided for travelers.”* Yang dapat diartikan sebagai bangunan (fisik) yang menyediakan layanan kamar, makanan dan minuman bagi tamu.

Menurut SK Menparpostel no.KM 37/PW.340/MPPT-86 tentang peraturan usaha dan pengelolaan hotel menyebutkan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut di atas, dan untuk penggolongan hotel di Indonesia, pemerintah menurunkan peraturan yang dituangkan dalam surat keputusan Menparpostel, bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hotel :

- a) Suatu jenis akomodasi
- b) Menggunakan bangunan fisik
- c) Menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya.
- d) Diperuntukkan bagi umum
- e) Dikelola secara komersial. Yang dimaksud dikelola secara komersial adalah dikelola dengan memperhitungkan untung dan ruginya, serta yang utama adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai tolok ukurnya.

#### 2.1.4.2. Ruang lingkup usaha perhotelan

Hotel merupakan wadah yang menyediakan sarana tempat tinggal sementara (akomodasi) bagi umum, yaitu : orang-orang yang datang dengan berbagai ragam tujuan, maksud serta keperluan ke daerah di mana hotel berdomisili. Hotel memilih domisilinya di tempat-tempat atau di lingkungan daerah yang memiliki potensi untuk dikunjungi, seperti panorama, adat istiadat masyarakat, social, budaya, sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, keagamaan dan pusat kegiatan spiritual dan lain-lain.

Hotel sebagai tempat tinggal sementara harus dapat mencerminkan pola kebudayaan masyarakatnya dalam arti yang luas. Hotel diharapkan dapat mencerminkan suasana hunian yang dinamis, kreatif, serta dapat menciptakan suasana yang homogeny di tengah-tengah suasana yang heterogen di daerah di mana hotel berlokasi.

#### 2.1.4.3. Fasilitas Usaha Hotel

Hotel merupakan bagian yang integral dari usaha pariwisata yang menurut Keputusan Menparpostel disebutkan sebagai suatu usaha akomodasi yang dikomersialkan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas sebagai berikut :

1. Kamar tidur (kamar tamu)
2. Makanan dan minuman
3. Pelayanan-pelayanan penunjang lain seperti :
  - a. Tempat-tempat rekreasi
  - b. Fasilitas olah raga
  - c. Fasilitas laundry, dsb

Hotel merupakan usaha jasa pelayanan yang cukup rumit pengelolaannya, dengan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dipergunakan oleh tamu-tamunya selama 24 jam (untuk klasifikasi hotel berbintang 4 dan 5). Di samping itu, usaha perhotelan juga dapat menunjang kegiatan para usahawan yang sedang melakukan perjalanan usaha ataupun para wisatawan pada waktu melakukan perjalanan untuk mengunjungi daerah-daerah tujuan wisata, dan membutuhkan tempat untuk menginap, makan dan minum serta hiburan.

Di samping itu seringkali disediakan sarana penunjang seperti: fasilitas olahraga, bisnis centre, kolam renang, musik hidup, dan jenis atraksi lainnya. Layanan yang ramah mulai dari pimpinan puncak sampai dengan karyawan pelaksana diperlukan untuk memberikan keputusan bagi wisatawan.

#### 2.1.4.4. Peraturan di Bidang Perhotelan

Dewasa ini usaha perhotelan memiliki banyak permasalahan dalam menghadapi era globalisasi perdagangan jasa, antara lain masalah operasional, keuangan, pemasaran, dan SDM. Sarana serta produk perhotelan di Indonesia sudah cukup memadai, jika dilihat dari jumlah kamar maupun mutunya. Sarana fasilitas disamping kamar, juga tersedia restoran, saran olahraga, pusat bisnis, dan masih banyak lagi fasilitas lain. Klasifikasi hotel yang sangat beragam mulai dari losmen, hotel melati, sampai dengan hotel berbintang, hamper terdapat di seluruh daerah tujuan wisata di Indonesia. Dari segi *supply* dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak mengalami kekurangan dalam hal jumlah kamar. Bahkan ada kecenderungan *over supply*. Hal ini disebabkan karena perkembangan pembangunan hotel begitu marak, tidak terkontrol, dan tidak terbatas. Kondisi yang tidak terkontrol dan tidak terkendali ini menyebabkan terjadinya *over built* (kelebihan pembangunan) di samping menyebabkan terjadinya kerusakan alam lingkungan dan budaya.

Selain kondisi tersebut, masih terdapat beberapa masalah peraturan yang terkait dengan usaha perhotelan. Misalnya kecenderungan peraturan di Indonesia yang sering berubah-ubah dan tidak bertahan lama (hanya bersifat sementara). Kenyataan ini menimbulkan keraguan bagi para pelaku bisnis pariwisata maupun para investor, karena mereka merasa tidak memiliki jaminan kepastian hukum. Di samping itu, mekanisme perizinan usaha perhotelan dipandang tidak efisien karena terlalu panjang sehingga menyita waktu.

Di sisi lain, masalah sumberdaya manusia juga menjadi masalah utama dalam industri pariwisata pada umumnya dan bidang perhotelan pada khususnya. Jumlah tenaga kerja nasional besar namun, tingkat pendidikannya relatif rendah. Sehingga untuk berbagai jenis usaha perhotelan, kita harus menerima kenyataan bahwa kita masih memerlukan tenaga kerja asing.

Guna mengatasi masalah-masalah tersebut, salah satu upaya yang perlu dilakukan agar usaha perhotelan nasional dapat bersaing dalam lingkungan global dan regional, adalah melakukan pembangunan substansi hukum dengan menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada dengan kondisi ideal yang diharapkan dalam persaingan global. Di samping peraturan tersebut nantinya dapat mengakomodasi kepentingan para pihak, baik kepentingan para pengusaha, masyarakat, dan juga kepentingan pemerintah.

Bentuk perizinan yang ditangani oleh pemerintah pusat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan dirasa kurang efektif dan efisien. Akhirnya, pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang menjelaskan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki, diharapkan seluruh bentuk perizinan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Pemberian izin oleh pemerintah daerah ini selain menghemat waktu, tenaga dan biaya, juga dapat mengoptimalkan peran daerah terhadap perkembangan perhotelan di daerahnya. Karena pemerintah daerahlah yang mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing, sehingga pemerintah daerah dapat memutuskan sendiri jenis pembangunan hotel yang cocok dengan kondisi alam lingkungan dan sosial budaya daerahnya.

Mengenai kesenjangan perbandingan dalam pembangunan hotel anatar investor asing dan investor lokal, serta maraknya perkembangan pembangunan hotel berbintang yang tidak terkontrol dan terkendali, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan prioritas kepada investor lokal dalam hal kemudahan investasi agar terjadi keseimbangan antara PMA dan PMDN. Lebih-lebih pada situasi ekonomi yang kurang menguntungkan seperti ini, banyak usaha perhotelan yang terancam gulung tikar. Kondisi ini bisa mengakibatkan investor asing sewaktu-waktu mengambil alih perusahaan tersebut karena mereka memiliki dana yang lebih kuat.

#### 2.1.5. Permintaan Hotel Akan Tenaga Kerja

Permintaan adalah suatu hubungan antara harga atau kuantitas. Apabila kita membicarakan permintaan akan suatu komoditi, merupakan hubungan antara harga dan kuantitas komoditi yang para pembeli bersedia untuk membelinya. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan adalah hubungan antara tingkat upah, (yang ditilik dari perspektif seorang majikan adalah harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk dipekerjakan dalam hal ini dapat dikatakan di beli. Secara khusus, suatu permintaan jumlah maksimum tenaga kerja yang seorang pengusaha bersedia untuk memperkerjakannya pada setiap kemungkinan. Tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Dengan salah satu pandangan, permintaan tenaga kerja haruslah ditilik sebagai suatu kerangka alternatif yang dapat diperoleh pada suatu titik tertentu yang ditetapkan pada suatu waktu.

Dalam banyak literatur ekonomi mengemukakan bahwa permintaan akan suatu produk (barang atau jasa) akan ditentukan banyak faktor, diantara faktor tersebut adalah:

1. Harga barang itu sendiri
2. Harga barang substitusi (pengganti)
3. Pendapatan konsumen
4. Selera konsumen
5. Ramalan konsumen mengenai keadaan di masa yang akan datang.

Permintaan seorang pengusaha mempekerjakan seseorang dimaksudkan untuk membantu memproduksi barang dan jasa yang akan dijual ke masyarakat atau konsumen. Maka sifat dari fungsi permintaan tersebut tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang diproduksi oleh tenaga kerja tersebut.

Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan, ini berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang karena barang itu nikmat (*utility*) kepada si pembeli. Sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena memproduksi barang untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Oleh karenanya, kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang diproduksinya. Permintaan tenaga kerja seperti ini disebut "*derived demand*" (Simanjuntak, 2002). Permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu lapangan usaha akan mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode tertentu.

#### 2.1.5.1. Peran Industri Perhotelan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Penelitian yang dilakukan Fortanier dan Wijk (2009), tentang *Sustainable tourism industry development in sub-Saharan Africa Consequences of foreign hotels for local employment*, mengungkapkan bahwa hotel dengan kepemilikan asing memiliki potensi lebih tinggi untuk menciptakan lapangan kerja dibandingkan

dengan hotel dengan kepemilikan lokal. Hal ini dikarenakan mereka menawarkan tingkat pelayanan yang lebih tinggi kepada para tamu, sehingga memerlukan lebih banyak staff per kamar. Perbandingan untuk rasio staff ke tamu adalah 8:1 untuk hotel kepemilikan asing, sedangkan 1:1 atau 1: 2 untuk hotel kepemilikan lokal. Selain itu besarnya pengaruh dari hotel tersebut dilihat dari jumlah fasilitas yang tersedia, jumlah kamar dan jumlah tempat tidur. Semakin besar hotel maka semakin banyak fasilitas yang tersedia sehingga peluang penyerapan tenaga kerja tinggi.

#### 2.1.5.2. Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia

Sasaran pokok pembangunan ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru, yang disertai peningkatan produktivitas dan pengurangan setengah pengangguran. Tiga ciri utama permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia menurut Tjiptoherijanto (2000), yaitu: *pertama*, laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi akibat derasnya arus pertumbuhan penduduk yang memasuki usia kerja. *Kedua*, jumlah angkatan kerja besar, namun rata-rata memiliki pendidikan rendah, dan *ketiga*, adalah tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, tetapi rata-rata pendapatan pekerja rendah. Kebutuhan tenaga kerja atau kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan, atau kesempatan kerja yang tersedia akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi) dalam hal ini mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowong. Mengingat data kebutuhan tenaga kerja yang sulit diperoleh, maka untuk keperluan praktis digunakan pendekatan dimana jumlah kebutuhan tenaga kerja didekati melalui banyaknya lapangan kerja yang terisi yang tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja (*employed*).

Penduduk yang bekerja disebut sebagai permintaan atau kebutuhan tenaga kerja (Maryanti, 2012). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber terdapat tiga factor penting dapat memengaruhi besarnya kemungkinan seorang calon tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan di hotel. *Pertama*, usia. Kelompok usia muda lebih mudah memperoleh pekerjaan dari pada kelompok usia lainnya. Calon tenaga kerja pada kelompok usia ini dianggap lebih kuat secara fisik dan umumnya telah menempuh tingkat pendidikan yang memadai. Kelompok usia tua relatif sulit mendapat pekerjaan mengingat keterbatasan fisik sehingga dinilai kurang produktif. *Kedua*, jenis kelamin. Kelompok perempuan relatif memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kelompok laki-laki. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa ada anggapan umum di antara pihak hotel bahwa pekerja perempuan lebih rajin, teliti, dan tunduk kepada aturan atau atasan. Hal ini berbeda dengan pekerja laki-laki yang cenderung tidak teliti, sering mangkir, dan berani menentang atasan.

Akan tetapi, di sektor pertambangan, pekerja laki-laki lebih banyak dibutuhkan karena jenis pekerjaannya lebih sesuai dengan keadaan fisik dan keterampilan laki-laki. *Ketiga*, tingkat pendidikan. Seiring dengan menjamurnya perusahaan outsourcing saat ini, persyaratan untuk memasuki dunia kerja tidak semudah satu dekade yang lalu. Saat ini, tingkat pendidikan yang harus dipenuhi oleh pelamar pekerjaan ke perusahaan outsourcing adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga kesempatan kerja di sektor formal bagi yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau lebih rendah sangat terbatas.

#### 2.1.6. Upah Minimum

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh didalam lingkungan usaha atau kerjanya disuatu daerah pada suatu tahun tertentu. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atau pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan. Dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh atau pekerja.

Kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Demikian pula sebaliknya, dengan turunnya tingkat upah maka akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga akan dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah. Kenaikan tingkat upah yang disertai oleh penambahan tenaga kerja hanya akan terjadi bila suatu perusahaan mampu meningkatkan harga jual barang.

Menurut Keputusan Menteri No.1 Th. 1999 Pasal 1 aya1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan. Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah



pokok dan tunjangan tetap. Definisi tunjangan tetap disini adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja contohnya tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Beda halnya dengan tunjangan makan dan transportasi, tunjangan itu bersifat tidak tetap karena penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja.

Menurut Kuncoro (2002), kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai industri sektor pariwisata, industri perhotelan dan penyerapan tenaga kerja.

Nama, Judul Penelitian, Tahun	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
Lucky Maria, Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sub Sektor Perhotelan di Kabupaten Banyuwangi. 2014.	Tingkat perkembangan jumlah hotel Jumlah pengunjung hotel.	Regresi linier sederhana	Perkembangan jumlah hotel dan jumlah pengunjung hotel berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
Cori Akuino, Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Kota Batu. 2013.	Jumlah tempat wisata Jumlah pengunjung	Analisis linier berganda.	Bertambahnya jumlah tempat wisata berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Fathul Huda, Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Semarang	Jumlah tempat wisata. Tempat penginapan Tingkat pendapatan	Regresi linier berganda	Perkembangan pariwisata di kabupaten semarang berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
Ghofur, Pengaruh Fasilitas Hotel Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kecamatan Pacet.2013.	Fasilitas hotel Jumlah pengunjung	Regresi Linier Berganda	Pertumbuhan fasilitas hotel berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
Mayshito, Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Perhotelan Di Provinsi Lampung, 2016.	Jumlah hotel Jumlah kamar Upah minimum	Regresi linier sederhana	Perkembangan industri perhotelan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

### 2.3. Kerangka Konseptual


Pembangunan industri pariwisata dapat diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dan pada gilirannya nanti dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Jadi jelasnya pembangunan industri pariwisata akan dapat menciptakan kesempatan kerja, yang sekaligus dapat menampung angkatan kerja yang terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan hotel akan membuat dibutuhkannya tenaga kerja untuk bekerja pada hotel tersebut, hal ini akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sekitar hotel tersebut.

Jumlah dan daya tarik obyek wisata merupakan faktor utama yang menarik wisatawan mengadakan perjalanan mengunjungi suatu tempat. Jika variasi dan jumlah obyek wisata dapat ditingkatkan, maka akan lebih banyak wisatawan akan lebih tertarik untuk datang berkunjung ke obyek wisata tersebut. Adanya pertumbuhan wisatawan ini akan mendorong terjadinya peningkatan

dalam lapangan kerja yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja akan semakin meningkat.

Jika jumlah wisatawan meningkat maka pengusaha akan melakukan investasi pada sarana dan prasarana pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan dan mengakomodirnya. Hal ini akan membuat dibutuhkan tenaga kerja untuk bekerja pada lapangan pekerjaan baru tersebut sehingga penyerapan tenaga kerja akan meningkat.

Dari uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konsep sebagai berikut :



#### 2.4. Hipotesis

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka pemikiran teoritis terhadap rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

- 1) Diduga jumlah hotel, jumlah pengunjung hotel, dan tingkat upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja secara parsial pada sektor pariwisata (sub sektor perhotelan) di Kota Batu.
- 2) Diduga jumlah hotel, jumlah pengunjung hotel dan tingkat upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja secara serentak/simultan pada sektor pariwisata (sub sektor perhotelan) di Kota Batu.